



LAW OFFICE
Nasrun Natsir & Partners
Advokat Dan konsultan Hukum

0426-2334440
0811-4202-299
Lawofficenasrunnatsir@gmail.com
Jl. Pongtiku Ruko Residence
No. 2B Mamuju-Sulbar,91511

ASLI

Mamuju, 10 Desember 2024

KepadaYang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta

Perihal: Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 (**Bukti P-1**).

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nasrun, S.H.**
2. **Irwin, S.H.**
3. **Dedi, S.H., M.H.**
4. **Jack Z Timbonga, S.H.,M.H.**
5. **Agus Purnomo, S.H.**
6. **Akriadi, S.H.**
7. **Abu Bakkar, S.H.,M.H.**
8. **Muh. Rizal, S.H.**

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office Nasrun Natsir & Partners, beralamat di Jl. Pongtiku Ruko Residence No. 2B Mamuju, Sulawesi Barat, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **6 Desember 2024 (terlampir)**, bertindak untuk dan atas nama: (**Bukti P-2**)

1 Nama Lengkap : Ado Masud, S.Sos
Pekerjaan :
Alamat :



2 Nama Lengkap : H. Damris, S.Pd
Pekerjaan :
Alamat :



1

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Desember 2024

Jam : 10:50 WIB

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024 (**Bukti P-3**), jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024 (**Bukti P-4**) , dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 (**vide Bukti P-1**), yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, beralamat di Jl. H. Mustafa Katjo (Kompleks Perumahan Graha Nusa), Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, Perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Permohonan Pemohon perihal "Permohonan Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 (**Vide Bukti P-1**) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Mamuju tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang

mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 adalah sebagai **objectum litis** yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang , sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tatacara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan :
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan Oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024 (**Bukti P-3**), jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024 (**Bukti P-4**) telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Nomor Urut 2 (Dua).

Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si. Dan Yuki Permana, S.T	1
2	Ado Masud, S.Sos Dan H. Damris, S.Pd	2

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si. Dan Yuki Permana, S.T	89.003
2	Ado Masud, S.Sos Dan H. Damris, S.Pd	51.975

4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024 Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua) (**Video Bukti P-3**);
5. Bahwa sebelum menilai tentang pokok – pokok Permohonan Mahkamah Perlu mempertimbangkan dan memeriksa fakta – fakta hukum yang terjadi selama proses pemilihan sampai dengan penetapan hasil rekapitulasi suara, dengan fakta – fakta sebagai berikut :
 - a. Pasangan calon nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si dan Yuki Permana, S.T telah melakukan kampanye dengan menjanjikan program pemerintah berupa dana stimulant bantuan tahap II (dua) kepada masyarakat korban gempa di setiap melakukan kunjungan kampanye dan menyatakan bahwa bantuan tersebut akan segera cair bahkan menyampaikan kepada para korban gempa untuk segera membuka rekening;

- b. Bahkan Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si sebagai Petahana selepas masa cutinya saat kembali berkantor untuk meyakinkan masyarakat terhadap janji kampanye bantuan dana stimulan tersebut sebagai Bupati Mamuju memerintahkan Kepala BPBD untuk membentuk tim asesmen dan Tim Asesmen langsung melakukan pendataan terhadap para korban gempa tersebut yang dimana terdapat sebanyak 18.297 Kepala Keluarga (KK) di Mamuju layak dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan dana stimulan gempa Tahap II untuk kerusakan rumah diantaranya terdapat :

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Mamuju	6.070
2	Simboro Kepulauan	4.779
3	Tapalang	2.399
4	Tapalang Barat	1.909
5	Kalukku	3.120
Jumlah		18.297

- c. Bahwa selain itu Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si sebagai Petahana kerap memanfaatkan program pemerintah seperti Bantuan Kesehatan, Bantuan Pendidikan, dan Bantuan Mobil Ambulance menjadikan bahan atau materi saat melakukan kampanye di Kabupaten Mamuju;
- d. Bahwa Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si telah melanggar ketentuan Pasal 73 Undang – undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Menteri Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) maka Pasangan Calon Nomor urut 1 haruslah dikenai sanksi administrasi pembatalan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju (Termohon);

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017 Jo. PMK Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada MK dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 ditetapkan Termohon pada tanggal 6 Desember 2024, Pukul 16.48 WITA (pukul enam belas lewat empat puluh delapan menit) Waktu Indonesia Tengah; sehingga batas waktu tiga hari sebagaimana ditentukan undang-undang akan jatuh pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2024, Pukul 16.48 WIB;
3. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB**, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil rekapitulasi Suara, Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 ***karena dilakukan secara inkonstituonal yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamuju;***
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024, telah menetapkan sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si. Dan Yuki Permana, S.T	89.003
2	Ado Masud, S.Sos Dan H. Damris, S.Pd	51.975
	Jumlah Suara Sah	140.978

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil Perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon sebab Calon Bupati Nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si. Melakukan proses untuk mendapatkan suara **dilakukan dengan cara curang**;
4. Bahwa terhadap kecurangan pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi "sengketa hasil penghitungan suara" dari yang bersifat matematis semata menjadi **"sengketa yang terjadi selama proses Pilkada"** yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan :

"....Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti it Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang

ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- c. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:

“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya

pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan:

“...Pihak Terkait ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”.

BAHWA KECURANGAN DAN PELANGGARAN PEMILIHAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) YANG DILAKUKAN OLEH CALON BUPATI NOMOR URUT 1, DR. HJ. SITTI SUTINA S, SH.,M.SI UNTUK MENDAPATKAN SUARA SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELAMA PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TAUN 2024, DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

5. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Calon Bupati dengan nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si telah melakukan kampanye di wilayah Kabupaten Mamuju;
6. Bahwa dalam kampanye tersebut Calon Bupati dengan nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si melakukan tindakan Kampanye dengan membuat narasi menjanjikan materi berupa dana bantuan dana stimulan gempa Tahap II (***Vide Bukti Video P.5***) yang dimana Bantuan tersebut merupakan program bantuan social pemerintah untuk masyarakat Kabupaten Mamuju yang terdampak gempa pada tahun 2021 ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “ *Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, dan Program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*”

8. Bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas, Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan berkampanye sebab Calon Bupati dengan nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si tidak hanya menyampaikan atau menawarkan Visi Misi maupun Program melainkan dalam orasi kampanyenya menjanjikan materi bantuan dana stimulan gempa untuk mempengaruhi pemilih dengan menyatakan “*tidak ada yang mau kena bencana Bapak Ibu, ada tidak yang berfikir bahwa kita akan kena bencana gempa tidak ada kan? jadi tapi itu karna adalah kewajiban kami Pemerintah sehingga kami mengurus dana gempa itu sehingga tahap pertama sudah turun bapak ibu dan sehingga kita tunggu tahap selanjutnya. Benar tidak ? Mana disini saya mau lihat yang korban bencana yang belum yang masuk di tahap dua ? **tahap satu sudah selesai tahap dua oke, oke tapi tentu masyarakat ku disini pasti berharap untuk segera turun tahap dua Bapak Ibu dan InsyaAllah ada kabar gembira untuk kita semua. Ini belum saya berbicara sudah tepuk tangan semua, InsyaAllah tidak lama lagi Bapak Ibu para korban bencana tahap dua akan di minta untuk membuka nomor rekening jadi jangan lagi kita klem klem bahwa itu ibu bupati tidak na urus, saya sudah cuti kampanye bapak ibu minggu lalu saya ke Jakarta masih sempat saya urus makanya saya bisa kasih kabar gembira untuk kita semua, ini adalah bentuk harapan kita ini adalah komitmen kami ini Bapak Ibu tugas seorang bupati untuk bagaimana merealisasikan apa aspirasi masyarakatnya, Bapak Ibu saya hormati Alhamdulillah kami dimasa pemerintahan tiga setengah tahun kita sudah melaksanakan sebagian janji kampanye kami.***”

9. Bahwa dari uraian orasi kampanye yang disampaikan tersebut sangat jelas jika Calon Bupati dengan nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si telah menjadikan Dana Stimulan Bantuan Gempa sebagai bahan materi kampanye dan saat itu memosisikan dirinya sebagai Bupati aktif padahal Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si telah melakukan cuti, serta menjanjikan kepada masyarakat dengan cara meminta membuka rekening untuk menerima bantuan gempa tersebut sehingga masyarakat terpengaruh dengan hal tersebut;
10. Bahwa materi kampanye sebagaimana disebutkan diatas, Calon Bupati dengan nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si **melakukan Kampanye dengan menjanjikan materi berupa bantuan gempa untuk mempengaruhi Pemilih** hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 73 Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Menteri Pegganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang;
11. Bahwa kampanye tersebut dilakukan dengan cara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang mana Calon Bupati dengan nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si melakukan hal tersebut di beberapa tempat kampanye;
12. Bahwa pada saat kampanye Calon Bupati dengan nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si didampingi oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju selaku Pejabat Daerah, yang mana Anggota DPRD dalam mengikuti kampanye tersebut tidak mengajukan izin kampanye atau cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 53 PKPU 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Bahwa tindakan dengan melibatkan Pejabat Daerah (Anggota DPRD Kabupaten Mamuju), Calon Bupati dengan nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si melakukan hal tersebut **untuk meyakinkan masyarakat bahwa bantuan gempa tersebut akan segera cair**;

14. Bahwa Tindakan Calon Bupati dengan nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si dalam melakukan kampanye dengan melibatkan Pejabat daerah melanggar ketentuan Pasal 62 Ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota J.o Pasal Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Menteri Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang;
15. Bahwa untuk mendukung pernyataan janji kampanyenya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju yang tidak lain adalah keluarga dekatnya (sepupu) Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si menulis berita pada tanggal 8 Oktober 2024 pada media (Sulbarexpress.fajar.co.id) dengan judul berita “**BNPB Segera Salurkan Bantuan Gempa Tahap II, BPBD Mamuju Sudah Buka Rekening**” yang pada pokoknya pernyataan tersebut menguatkan janji Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si kepada masyarakat yang terdampak gempa;
16. Bahwa dari data informasi hasil uji publik Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju terdapat sebanyak 18.297 Kepala Keluarga (KK) di Mamuju layak dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan dana stimulan gempa Tahap II untuk kerusakan rumah diantaranya terdapat di :

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Mamuju	6.070
2	Simboro Kepulauan	4.779
3	Tapalang	2.399
4	Tapalang Barat	1.909
5	Kalukku	3.120
Jumlah		18.297

17. Bahwa berdasarkan data tersebut diatas yang dimanfaatkan oleh Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si pada saat kampanye menjanjikan kepada masyarakat Kabupaten Mamuju untuk segera diberikan bantuan dana stimulant gempa tahap II sebagaimana dalam orasinya sebagaimana pada point 4 (Empat) yang menyatakan ***“InsyaAllah tidak lama lagi Bapak Ibu para korban bencana tahap dua akan di minta untuk membuka nomor rekening jadi jangan lagi kita klem klem bahwa itu ibu bupati tidak na urus, saya sudah cuti kampanye bapak ibu minggu lalu saya ke Jakarta masih sempat saya urus makanya saya bisa kasih kabar gembira untuk kita semua, ini adalah bentuk harapan kita ini adalah komitmen kami ini Bapak Ibu tugas seorang bupati untuk bagaimana merealisasikan apa aspirasi masyarakatnya”***;
18. Bahwa bahkan Calon Bupati nomor urut 1, Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si sebagai Petahana selepas masa cutinya saat kembali berkantor, untuk meyakinkan masyarakat terhadap janji kampanye bantuan dana stimulan tersebut, sebagai Bupati Mamuju memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju untuk memerintahkan Tim Asesmen melakukan validasi data terhadap para korban gempa di 5 (lima) kecamatan yang berdampak gempa yaitu Kec. Mamuju, Kec Simboro, Kec. Kaluklu, Kec. Tapalang, dan Kec. Tapalang Barat;
19. Bahwa tindakan Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si sangat didukung oleh Kepala BPBD Kabupaten Mamuju yang tak lain adalah keluarga dekatnya (sepupu) Dimana Kepala BPBD membentuk Tim Validasi (Tim Asesmen) tersebut;
20. Bahwa terhadap tindakan Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si sebagaimana yang kami sebutkan di angka 18 , adalah tindakan yang inskontutual padahal pada tanggal 13 November 2024 Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor : 800.1.12.45814/SJ Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, hal mana maksud dari penundaan penyaluran bantuan sosial tersebut agar Gubernur, Pj. Gubernur, Bupati/Walikota dan Pj. Bupati/Walikota tidak melakukan politisasi atau penyalahgunaan kewenangan

terhadap bantuan tersebut namun Bupati Mamuju yang juga merupakan Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si Tahun 2024 memanfaatkan Bantuan Sosial berupa Bantuan dana stimulant gempa tahap II tersebut menjanjikan masyarakat dan mempolitisasi hal tersebut.

21. Bahwa Tindakan Calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tersebut adalah Tindakan yang bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang – undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Menteri Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang, Yaitu berbunyi:

Pasal 73

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

22. Bahwa selain menjanjikan bantuan sosial berupa bantuan dana stimulant gempa tahap II Calon Bupati dengan nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si juga melakukan Pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM) di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Tapalang
- b. Kecamatan Tapalang Barat
- c. Kecamatan Simboro
- d. Kecamatan Mamuju
- e. Kecamatan Kalukku
- f. Kecamatan Papalang
- g. Kecamatan Bonehau

Dengan memanfaatkan program pemerintah yaitu Bantuan Kesehatan berupa BPJS dan Ambulance sebagai sarana atau sosialisasi kampanye selain itu disetiap kampanyenya Terlapor melibatkan unsur pemerintah yaitu Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa setidaknya terjadi lebih dari 50% (lima puluh

persen) jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju, hal mana memenuhi ketentuan Perbawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2;

23. Bahwa Calon Bupati nomor urut 1, Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si telah melanggar ketentuan Pasal 73 Undang – undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Menteri Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) maka Pasangan Calon Nomor urut 1 haruslah dikenai sanksi administrasi pembatalan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju (Termohon);

24. Bahwa atas Tindakan Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si yang memanfaatkan bantuan social (bantuan gempa) dari Pemerintah juga telah dilaporkan salah satu Lembaga Pemantau Pilkada yaitu Lembaga CRI di Bawaslu Sulawesi Barat sebagaimana dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 009/PL/PB/Prov/39.00/XI/2024;

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 1, DR. HJ. SITI SUTINAH S, S.H.,M.SI DAN YUKI PERMANA, ST PERNAH DILAPORKAN DI BAWASLU NAMUN BAWASLU TIDAK PROFESIONAL DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERKARA TERSEBUT

25. Bahwa terhadap persoalan tersebut diatas, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si dan Yuki Permana, ST pernah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Barat atas Laporan TSM sebagaimana dalam Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 01/PL/TSM-PB/30.00/XII/2024 Tertanggal 25 November 2024;

26. Bahwa dalam prosesnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak melakukan pemeriksaan namun hanya melalui keputusan staf Bawaslu menyatakan laporan dinyatakan tidak lengkap dimana staf melakukan penilaian bukti dan menyatakan tidak terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten tidak terpenuhi sebagaimana dalam Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 01/PL/TSM-PB/30.00/XII/2024 Tertanggal 28 November 2024;

27. Bahwa Calon Bupati nomor urut 1, Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si juga pernah dilaporkan atas dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Pasal 187A Jo. Pasal 73 Ayat (4) UU Pemilihan dengan Nomor Laporan 05/REG/LP/PB/KA.B30.01/X/2024 namun Bawaslu menghentikan laporan tersebut;

CALON BUPATI NOMOR URUT 1 (SATU), Dr. Hj. SUTINA S, SH.,M.Si TELAH MENGARAHKAN ASN UNTUK BERKAMPANYE DAN MENDUKUNGNYA

21. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) juga diduga telah mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mamuju yang dimana sebanyak kurang lebih 20 ASN telah melakukan pelanggaran netralitas yang bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Mamuju dan rata – rata bekerja di sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju, sekretariat DPRD, Kepala Bidan Pendidikan di Dinas Pendidikan, Camat serta Kepala Puskesmas ranga – ranga yang selain mendapatkan pelanggaran netralitas ASN juga telah mendapatkan sanksi pidana pada putusan pengadilan Negeri Mamuju;

22. Bahwa selain itu ditemukan juga Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) telah melibatkan unsur Kepala Desa serta perangkat Desa (Kepala Dusun) dan Kepala Kelurahan beserta Perangkat Kelurahan (Kepala Lingkungan) dalam penggalangan massa untuk mengarahkan ke salah satu calon;

23. Bahwa tindakan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Mamuju;

24. Bahwa uraian tersebut diatas tindakan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yang melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih adalah Tindakan yang bertentangan hukum dan sudah sepatutnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memberikan sanksi *administrasi berupa pembatalan Terlapor sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Mamuju*;

25. Bahwa akibat kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) secara Tersruktur, Sistematis, dan Masif (TMS) dengan melibatkan banyak pihak termasuk ASN dan Penyelenggara Pemilihan, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 lolos sebagai peserta pemilihan dan telah memperoleh suara secara tidak sah yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024;

**PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU) DR. HJ. SITTI SUTINAH S, S.H.,M.SI
DAN YUKI PERMANA, ST MELAKUKAN POLITIK UANG**

26. Bahwa dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 di temukan di 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Mamuju yaitu di Kecamatan Kalumpang dan di Kecamatan Mamuju ditemukan dan diamankan beberapa orang warga yang membagikan amplop yang berisi uang dan kartu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si Dan Yuki Permana, ST dan meminta untuk memilih pasangan calon tersebut;

27. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.48 WITA dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Mamuju TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si dan Yuki Permana, ST);

V. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.48 WITA;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hj. Sitti Sutina S, S.H.,M.Si dan Yuki Permana, S.T. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Mamuju TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si dan Yuki Permana, S.T);
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Nasrun, S.H.



Irwin, S.H.



Akriadi, S.H.




Abu Bakkar, S.H.,M.H.



Dedi, S.H.,M.H.



Jack Z Timbonga, S.H. M.H.



Agus Purnomo, S.H.



Mub Rizal, S.H.